

**IMPLEMENTASI *CONCURSUS REALIS* TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DISERTAI PENGANIAYAAN  
( STUDI PUTUSAN NOMOR 194/ PID.B / 2015 / PN.SGR)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

**OLEH  
LAURENSIUS ANDROINE LENGU LABAMAKING  
1914101114**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**


**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHISYARAT-SYARAT  
MENCAPAI GELAR  
SARJANA HUKUM**




Skripsi oleh Laurensius Androine Lengu Labamakin ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 19 Juni 2023


Dewan Penguji,

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001

(Ketua)

  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

  
Drs. I Wayan Handrawan, M.Si  
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juni 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Laurensius Androine Lengu Labamaking  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kupang, 28 September 2000  
Nomor Induk Mahasiswa : 1914101114  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi *Concursus Realis* Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B / 2015 / Pn.Sgr)”** beserta seluruh isinya merupakan karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam sistem penulisan karya tulis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 19 Juni 2023,

Yang Membuat Pernyataan



Laurensius Androine Lengu Labamaking  
NIM. 1914101114

## PRAKATA

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang Dia berikan, skripsi berjudul “Implementasi *Concursus Realis* Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/Pn.Sgr)”. terselesaikannya skripsi erat kaitannya dengan kontribusi berupa dukungan, arahan, dan bimbingan dari segenap pihak, sehingga berbagai hambatan dalam proses penyelesaian skripsi ini dapat penulis atasi. Sehingga, penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kordinator Program Studi Ilmu hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar dan tanggung jawab dalam memberi arahan, bimbingan, dan motivasi untuk penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesungguhan hati dan segala ketulusan sudah mengarahkan dan membimbing penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku Dosen Penguji III pada ujian proposal skripsi penulis yang senantiasa memberi nasihat ataupun saran pada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah memberi motivasi, petunjuk, serta sarana untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Pegawai Tata Usaha yang sudah memberikan bantuan pada penulis di dalam mengurus administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis (Bapak Maksimus Lanang Labamaking dan Ibu Bergita Benedikta Fono, S.Pd.) yang sangat penulis banggakan, cintai, dan sayangi, juga beserta seluruh keluarga penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan maupun motivasi dari awal sampai akhir di dalam menyelesaikan studi ini.
11. Adik penulis yaitu Reynaldus Y.M.N Labamaking yang terus memberi dukungan, doa, dan semangat dari pertama hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman penulis Bella Mahadewi, Eva, Ayu Indah dll yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan untuk kelancaran skripsi.
13. Teman-teman satu bimbingan skripsi, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan untuk kelancaran skripsi.
14. Teman-teman Hoga Toda FC, yang penulis banggakan serta senantiasa selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Seperjuangan, yakni Teriyasa Gogo, Daniel Gombo, Yoga Tripandita, Divahardika, Hendra Tanu, Ambara, Kertya, Sanju Bayu, Syarif

Hidayat, Krisna Kanandha, Ketut Awet, serta teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan yang penulis banggakan dan sayangi yang senantiasa selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman Rebechi kelas D ilmu hukum angkatan 2019 yang terus membantu sejak melaksanakan perkuliahan hingga selanjutnya terus memberi doa dan motivasi terbaik pada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universtas Pendidikan Ganesha Angkatan 2019, dan seluruh pihak yang pada kesempatan ini tidak dapat satu-persatu penulis sebutkan, terima kasih penulis ucapkan untuk doa, dukungan, motivasi, ataupun saran yang sudah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Teman-teman kosentrasi pidana angkatan 2019 prodi ilmu hukum yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sadar bahwasannya skripsi ini terdapat berbagai kelemahan, baik dari segi substansi ataupun penulisannya. Maka dari hal tersebut, saran dan kritik yang konstruktif dari banyak pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak.

Singaraja, 13 Maret 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Peneliti.....	9
1.5.1. Tujuan Umum.....	9
1.5.2. Tujuan Khusus .....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2. Manfaat Praktis .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Tindak Pidana .....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	12
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	13
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa .....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	17
2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan .....	23
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
2.4 Perbarengan Tindak Pidana.....	26
2.4.1 Pengertian Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concurcus</i> ) .....	26
2.4.2 Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> ) menurut KUHP .....	27
3.3.1 Sistem Pidanaan Terhadap Perbarengan ( <i>Concursus</i> ) Menurut KUHP .....	34

2.5	Pengadilan Negeri Pidana.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Sifat Penelitian .....	40
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3.1	Observasi .....	41
3.3.2	Wawancara .....	42
3.3.3	Studi Pustaka .....	43
3.4	Sumber Data .....	44
3.4.1	Data Primer .....	44
3.4.2	Data sekunder .....	44
3.5	Teknik Pengambilan Sampel .....	45
3.6	Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja.....	49
4.1.1	Sejarah Pengadilan Negeri Singaraja.....	49
4.1.2	Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Singaraja .....	50
4.2	HASIL PENELITIAN.....	52
4.2.1	Konsep <i>Concursus Realis</i> Berdasarkan Pandangan Pakar Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Merujuk pada Implementasi Putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR.....	52
4.2.2	Penyebab Penerapan <i>Concursus Realis Realis</i> Berdasarkan Pakar Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Merujuk Putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR. ....	57
4.3	PEMBAHASAN.....	59
4.3.1	Penerapan Konsep <i>Concursus Realis</i> dalam Studi Putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja. ....	59
4.3.2	Faktor Penyebab Penerapan <i>Concursus Realis</i> dalam Studi Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan di Wilayah Hukum Buleleng. ....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		97
5.1	Kesimpulan .....	97
5.1.1	Penerapan Konsep <i>Concursus Realis</i> dalam Studi Putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja. ....	97

5.1.1 Faktor Penyebab Penerapan <i>Concursus Realis</i> dalam Studi Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan di Wilayah Hukum Buleleng.....	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Putusan Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan disertai Penganiayaan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja.....	6
--	---

